

ABSTRAK

Mauludi Muhamad Alatas, *Kewenangan Mahkamah Partai Dalam Memutuskan Sengketa Pemilihan Legislatif Berdasarkan Pasal 32 Nomer 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik Perspektif Siyasah Dusturiyah.*

Terdapat sebuah sengketa kewenangan yang terjadi antara mahkamah partai dengan lembaga yang berwenang dalam mengadakan sengketa pemilihan umum. Dalam hal ini kewenangan mahkamah partai yang telah diatur dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomer 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik, telah mengambil kewenangan bawaslu dan mahkamah konstitusi yang berkaitan dengan proses dan hasil sengketa pemilihan umum

Tujuan dalam penelitian disini adalah pertama untuk dapat mengetahui latar belakang sengketa di mahkamah partai, kedua untuk mengetahui mekanisme dalam mahkamah partai, ketiga untuk mengetahui Tinjauan Siyasah Dusturiyah Terhadap latar belakang sengketa di mahkamah partai dan mekanisme dalam mahkamah partai.

Dalam penelitian ini menggunakan teori kewenangan untuk mengetahui kewenangan mahkamah partai secara mendalam, serta menggunakan teori siyasah dusturiyah sehingga dapat melihat perspektif siyasah dan dalam penelitian ini juga memakai konsep asas keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.

Metode yang dipakai di penelitian ini yaitu metode yuridis normatif, jenis penelitian yang dilakukan yaitu penelitian kualitatif merupakan suatu penelitian yang dilaksanakan secara intens, mendalam dan terperinci dengan menggunakan metode kualitatif. Dengan menggunakan teknik pengumpulan data dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Mengenai sumber data primer diperoleh dari mahkamah partai Golkar, mahkamah nasdem dan mahkamah partai demokrat. sedangkan data sekunder berupa dokumen yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, dan tulisan ilmiah lainnya yang berkaitan dengan objek penelitian.

Penelitian ini menjabarkan permasalahan mengenai kewenangan mahkamah partai yang terdapat di Undang Undang Republik Indonesia Nomer 2 Tahun 2011 dalam hal memutus sengketa pemilihan legislatif, dengan begitu dapat di simpulkan bahwa dalam kewenangan mahkamah partai tidak berwenang dalam melakukan persidangan yang berkaitan dengan proses ataupun hasil pemilihan legislatif karena hal tersebut bertabrakan dengan peraturan yang sudah ada sehingga berakibat pengambilan kewenangan lembaga lain.